



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 755 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, Nomor 397/PL.02.2-BA/5314/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

[jdihkpurotendao](http://jdihkpurotendao)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 753 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 754 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTE NDAO TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada Tanggal 23 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,**

ttd  
**AGABUS LAU**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Bendahara, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  
Masyarakat



## LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 755 TAHUN 2024 TENTANG  
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROTENDAO TAHUN 2024.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
		1.000 Orang	x 60 Kali	x	Rp 200.000	Rp 12.000.000.000	
1.	Peremuan Terbatas	350 Orang	x 114 Kali	x	Rp 100.000	Rp 3.990.000.000	
2.	Peremuan Tatap Muka dan Dialog	3 Kegiatan	x 30%	x	101.018 Jumlah Pemilih x	Rp 9.091.620.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	55 Paket		x	Rp 500.000	Rp 27.500.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada	33 Buah		x	Rp 500.000	Rp 16.500.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 Paket		x	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi						
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	1 %	x 1 Buah	X	Rp 1	Rp 0,01	
	b. Spanduk	200 %	x 119 Buah	X	Rp 300.000	Rp 71.400.000	
	c. Umbul - umbul	200 %	x 110 Buah	X	Rp 325.000	Rp 71.500.000	
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	X 40715 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000	Rp 40.715.000	
	b. Brosur	1 %	X 1 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1	Rp 0,01	
	c. Pamflet	1 %	X 1 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1	Rp 0,01	
	d. Poster	1 %	X 1 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1	Rp 0,01	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						

a. Rapat Umum	10.000 Orang	X	1 Kali	X	Rp 200.000	Rp 2.000.000.000
b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	X	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
c. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	X	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000
d. Konser	1000 Orang	X	1 Kali	X	Rp 100.000	Rp 100.000.000
e. Hadiah Lainnya	50 Orang	X	3 Kali	X	Rp 1.000.000	Rp 150.000.000
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 27.860.835.000</b>

Ditetapkan di Ba'a  
Pada Tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

AGABUS LAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan,  
Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  
Masyarakat,



jdihkpurotendao